

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur tentang larangan pernikahan, yang dalam kitab-kitab fikih disebut *al-muḥarramāt min al-nisā'*. Dalam pernikahan Islam ada beberapa asaz yang mendasari. Salah satu asaznya adalah asaz selektivitas. Asaz selektivitas merupakan asaz yang menjelaskan bahwa dengan siapa seseorang boleh menikah dan dengan siapa seseorang dilarang untuk menikah. Walaupun pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya, karena masih tergantung dengan satu hal, yaitu ada hal-hal yang menghalanginya menurut shar'ī.¹

Halangan yang dimaksud di atas merupakan larangan pernikahan. Yang dimaksud dengan larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi serta kadaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Yang cakupannya adalah perempuan-perempuan bagaimana saja yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim, dan laki-laki yang bagaimana yang tidak dapat menjadi pendamping

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2007) 110.

perempuan muslimah.² Hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S.al-Nisā' 4:22-23, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا
 وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³

Pada dasarnya tidak ada persyaratan lagi bagi seseorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah untuk melaksanakan pernikahan jika syaratnya telah terpenuhi. Namun ada beberapa yang menghalanginya yang

²Ibid.,110.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya:Surya Cipta Aksara, 1993), 120.

menyebabkan dia tidak boleh menikah. Larangan pernikahan dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: *al-tahṛīm al-mu'abbad* dan *al-tahṛīm al-muaqqat*.⁴

Al-tahṛīm al-mu'abbad adalah larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selama-lamanya. Dalam artian laki-laki dan perempuan ini dilarang untuk melakukan pernikahan dalam keadaan apapun.

Al-tahṛīm al-mu'aqqaat larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara saja. Dalam artian larangan itu hanya berlaku sementara waktu. Suatu ketika jika keadaan dan waktunya berubah maka hukum dari keadaan tersebut tidak lagi haram.⁵

Adapun yang masuk dalam sebab-sebab *al-tahṛīm al-mu'abbad* adalah sebagai berikut:

1. Karena adanya kekerabatan (*nasab*).
2. Karena hubungan ikatan perbesanan (*muṣāharah*).⁶
3. karena hubungan persususan (*raḍa'*).

Golongan yang masuk dalam *al-tahṛīm al-mu'aqqaat* adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang masih terikat dengan pernikahan.
2. Perempuan yang ditalak tiga.

⁴Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah ...*, 153.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 110.

⁶Yūsuf al-Qarḍāwiy, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Kairo:Maktabah Wahbah, 1997), 175.

3. Menikahi dua orang perempuan yang statusnya adalah saudara.
4. Larangan karena dalam *iḥrām*.⁷
5. Larangan karena perzinahan. Maksudnya adalah larangan melaksanakan pernikahan terhadap laki-laki atau perempuan yang baik dengan pezina laki-laki atau perempuan.
6. Larangan karena beda agama.⁸
7. Poligami diluar batas.

Larangan-larangan pernikahan atau dalam kitab fikih disebut *al-muḥarramāt min al-nisā'* juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang materinya mengikuti fikih klasik dan yang bersumber pada Alquran surat al-Nisā' ayat 22, 23, dan 24.⁹ Tentang larangan pernikahan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun diatur dalam KHI dalam pasal yang terpisah yaitu pasal 40 ayat c dan pasal 44.¹⁰

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dalam agama, ras, bahasa, dan suku. Masing-masing suku memiliki perbedaan dalam setiap hal, khususnya dalam pernikahan. Dalam hukum adat, sistem pernikahan di Indonesia terdapat tiga macam. *Pertama*, eksogami adalah seseorang laki-laki atau perempuan dilarang melakukan pernikahan semarga atau sesuku dalam artian dia harus mencari orang yang diluar marganya untuk dapat dinikahi. *Kedua* endogami adalah seseorang laki-laki atau perempuan dilarang

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 129.

⁸Yūsuf al-Qārdāwiy, *Ḥalāl Ḥarām ...*, 175.

⁹*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

¹⁰*Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 12-13.


menikahi seseorang yang diluar marganya, dalam artian dia hanya diperbolehkan menikah dengan seseorang yang satu marga. *Ketiga*, elutrogami adalah seseorang laki-laki atau perempuan tidak dilarang lagi untuk melakukan pernikahan diluar atau satu marga, namun yang melarangnya adalah batasan-batasan dalam agama dan perturan Undang-Undang.¹¹

Dalam adat Jawa tepatnya di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur, tidak mengikuti tiga sistem pernikahan seperti yang telah dijelaskan diatas, namun ada peraturan tersendiri. Salah satu peraturan pernikahannya adalah larangan untuk menikah dengan *mentelu*.

Mentelu dapat diartikan sebagai, hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya karena status dari buyut mereka adalah saudara kandung. Seperti contoh pada gambar di bawah ini, sebagai berikut:

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1990), 67-69.

Gambar 1

Contoh silsilah *mentelu*

Dari gambar di atas, maka hubungan kekerabatan sebagian di antara mereka adalah sebagai berikut:

- Andi dan Eko adalah saudara kandung (*buyut*)
- Abduh dan Rizky adalah sepupu (kakek/nenek)
- Riki dan Ira adalah *mindonan* (orang tua)
- Agus dan Siska adalah *mentelu*

Maka menurut adat Jawa yang tepatnya di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, antara Agus dan Siska dilarang untuk melakukan pernikahan karena status mereka adalah “*mentelu*”.

Hal tersebut dilarang, karena jika pernikahan tersebut dilaksanakan dan peraturan tersebut dilanggar, maka menurut keyakinan masyarakat setempat

konsekwensi yang muncul adalah *pertama*, terjadinya kematian salah satu dari mempelai atau keluarganya. Dalam istilah masyarakat setempat disebut, *kebo gerang*. *Kedua*, *kantong bolong*, sebuah istilah yang maksudnya adalah walaupun telah bekerja keras, maka hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.¹²

Walaupun dalam peraturan hukum adat tidak terdapat sanksi fisik atau sanksi sosial, namun masyarakat setempat tetap mempercayai keyakinan yang ada. Karena dengan melaksanakan pernikahan atau melanggar adat tersebut akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti penjelasan di atas.

Dalam agama Islam sendiri tidak terdapat larangan menikah dengan karena *mentelu*. Berangkat dari penjelasan di atas bisa ditarik benang merah bahwaseseorang laki-laki dan perempuan tidak dapat melaksanakan pernikahan jika antara keduanya terdapat hubungan *mentelu*. Hal inilah yang membuat penulis tergerak untuk lebih dalam lagi mengkaji hal tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur**".

¹²Paenah, *Wawancara*, Sumberejo, 20 Desember 2013.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pernikahan dalam hukum Islam.
2. Rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam.
3. Larangan pernikahan dalam hukum Islam.
4. Tradisi larangan nikah karena *mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
5. Faktor yang melatar belakangi tradisi larangan nikah karena *mentelu* di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.
6. Keberlakuan tradisi larangan nikah tersebut.
7. Alasan dan akibat larangan nikah karena *mentelu* di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Melihat luasnya pembahasan tentang tradisi larangan nikah dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Tradisi larangan nikah karena hubungan *mentelu* di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah karena hubungan *mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tradisi larangan nikah karena hubungan *mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah karena hubungan *mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang larangan pernikahan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Avif Eko Priyanto dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Saudara Sepupu Lebih Tua Dalam Status Kekeluargaan di Desa Tegalwangi kecamatan Umbursari kabupaten Jember”. Skripsi ini membahas tentang adat larangan pernikahan antara sepupu. Yaitu, calon mempelai perempuan adalah saudara sepupu lebih tua dalam status keluarga dari pada calon mempelai laki-laki. Jika larangan pernikahan tersebut dilanggar maka akan terjadi musibah. Yaitu salah satu dari keluarga mempelai akan meninggal dunia

dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa dalam *naşş* tidak terdapat penjelasan tentang larangan menikah dengan saudara sepupu. Maka hukum dari melaksanakan tradisi ini adalah mubah, dalam artian boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.¹³

2. Skripsi yang disusun oleh Al-Ghalib Abul Faraj dengan judul “Larangan Perkawinan antara *Ana’ka Settong Ban Ana’ka Tello’* di Desa Sade’en Kecamatan Terjun Kabupaten Sampang (Studi Analisis Hukum Islam)”. Skripsi ini membahas adat larangan pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Masyarakat menyakini bahwa jika pernikahan ini dilanggar, maka akibatnya adalah sulit untuk mencari rizki, dan perceraian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan pernikahan ini tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan Hukum Islam yang ada. Selain itu juga, faktor-faktor dari pelarangannya pun tidak dapat diterima, karena nasib dan ajal hanya pada kekuasaan Allah Swt.¹⁴

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah larangan pernikahan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas masalah adat

¹³Avif Eko Priyanto, “Analisis Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Saudara Sepupu Lebih Tua Dalam Status Kekeluargaan di Desa Tegalwangi kecamatan Umbursari kabupaten Jember” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).

¹⁴Al-Ghalib Abul Faraj, “Larangan Pernikahan antara *Ana’ka Settong Ban Ana’ka Tello’* di Desa Sade’en Kecamatan Terjun Kabupaten Sampang (Studi Analisis Hukum Islam)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

larangan pernikahan, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.
2. Dalam penelitian ini dikaji tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur. Tradisi larangan nikah yang berlaku di desa ini adalah larangan nikah dengan seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan *mentelu*.
3. Belum ada kajian hukum Islam yang membahas tentang tradisi larangan nikah di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui tradisi larangan nikah karena *mentelu* di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.
2. Mengetahui hukum tradisi larangan nikah karena *mentelu* di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang tradisi larangan nikah karena memiliki hubungan *mentelu* di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi larangan nikah karena memiliki hubungan *mentelu* di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang memiliki hubungan *mentelu* desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur dalam pelaksanaan pernikahan, tentang adanya tradisi larangan nikah karena memiliki hubungan *mentelu*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam pemahasan ini, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan, yang berdasarkan Alquran dan hadis atau disebut juga dengan hukum *shara*.¹⁵

2. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.

3. Larangan nikah

Larangan nikah yang dimaksud di sini adalah larangan bagi masyarakat di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur, untuk melangsungkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan *mentelu*.

4. *Mentelu*

Mentelu merupakan hubungan kekeluargaan antara seseorang dengan yang lainnya karena status dari buyut mereka adalah saudara kandung.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur”**, terbatas pada pembahasan mengenai deskripsi

¹⁵Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

tradisi larangan nikah karena hubungan *mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data tentang gambaran umum desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur, yang cakupannya adalah keadaan geografis, jumlah penduduk, keadaan pendidikan, keberagaman, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial budaya.
- b. Data tentang deskripsi tradisi larangan nikah *mentelu* di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
- c. Data tentang alasan larangan nikah karena *mentelu* di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.

- d. Data tentang pendapat tokoh agama setempat terhadap larangan nikah karena *mentelu* di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.
- e. Data tentang pernikahan dalam hukum Islam. Yang mencakup tentang definisi pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan dan larangan pernikahan.

2. Sumber data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

Sumber primer di sini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya . Dalam penelitian ini sumber primer adalah:

- 1) Keterangan dari masyarakat desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur. Dalam hal ini yang menjadi koresponden adalah Paenah, Cipto, Sarmin, Abdul Wahab, dan Susilah.
- 2) Keterangan dari tetua desa, desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Mereka adalah Saripin, dan Ilyas.
- 3) Keterangan dari tokoh agama desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur. Mereka adalah Inaroh dan Muhammad Saifuddin.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan data, Antara lain adalah:

- 1) Format Isian Data Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2013.
- 2) Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*.
- 3) Al-Imām abī Abdullah Muhammad bin Ismā‘il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Burdazbah, al-Bukhāry al-Ja‘fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*.
- 4) Al-Imām al-Husain Muslim bin al-Hujjāj ibnu Muslim al-Qushry al-Naisābury, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*.
- 5) Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islāmiyu wa adillatuhu*.
- 6) Muhammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*.
- 7) Muhammad al-Dusūqy, *Al-aḥwāl al-Shakhṣiyyah fī al-Madḥhab al-Shāfi‘iy*.
- 8) Muhammad Muḥyi al-Dīn Abd al-Ḥamīd, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*.
- 9) Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*.
- 10) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara FiqhMunakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- 11) H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari informan.¹⁶ Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi, maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin diketahui.¹⁷

Di daerah pedesaan umumnya yang menjadi informan adalah pamong desa atau mereka yang mempunyai kedudukan formal. Kemudian mereka memberikan informasi tentang siapa saja yang pantas untuk diwawancarai, sesuai dengan kebutuhan pencari data.

Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturrehmi ke tetua desa yaitu Saripin dan Ilayas. Selain itu juga, bersilaturrehmi kepada tokoh

¹⁶Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Cetakan Kespuluh* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009),83.

¹⁷Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

agama yaitu Inaroh dan Muhammad Saifuddin. Dan bersilaturahmi kepada warga yaitu Paenah, Cipto. Dan pelaku pelaksana praktek tradisi larangan nikah *Mentelu* yaitu Sarmin, Susilah, Abdul Wahab, dan Khusniyah.

4. Teknik analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seperti halnya pada teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yakni aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah pernikahan dan larangan nikah, lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tentang tradisi larangan nikah di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang pernikahan dalam Islam, yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum, syarat, rukun pernikahan, dan larangan pernikahan.

Bab ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap tradisi larangan nikah di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Dalam sub bab ini dibahas latar geografis, jumlah penduduk, pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur. Serta gambaran tradisi larangan nikah dan alasan terjadinya tradisi larangan nikah didesa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.